



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara demokratis dan berkeadilan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan agar lebih efektif, efisien dan bersasaran maka pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat peraturan perundangan;
- b. bahwa sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, perlu dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2004 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2007(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 – 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Gorontalo, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai 2012, dengan 1 (satu) tahun berisi program transisi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2012.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai pedoman :
 - a. satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD masing – masing;
 - c. pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Gorontalo terpilih periode 2007-2012.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, visi dan misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Isi dan Uraian RPJMD Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD Provinsi Gorontalo memuat program transisi pada tahun 2012

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2007

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 - 2012

I. UMUM

Provinsi Gorontalo lahir dari semangat segenap rakyat gorontalo untuk mandiri. Era otonomi daerah dijadikan momentum untuk memilih berpisah dengan Sulawesi Utara. Modal awal untuk membangun provinsi baru hanyalah semangat kewirausahaan rakyat. Modal sosial ini digerakkan dengan baik untuk memutar roda perekonomian daerah, dengan modal itu pula rakyat dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin bersinergi dalam mendorong terjadinya percepatan pembangunan terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengembangan pertanian dan perikanan yang efektif dan efisien.

Untuk mendorong percepatan diatas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar-benar menyentuh sekmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah kesadaran semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum provinsi gorontalo bahwa tuntutan stakeholder pada jaman sekarang hanya akan semakin kompleksdari waktu ke waktu. Tuntutan itu ditantandai dengan karakteristik: 1) kualitas yang lebih baik; 2) memiliki nilai tambah; 3) memberikan solusi yang inovatif; 4) relevan dengan kubutuhan; 5) peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini hanya akan menjauhkan stakeholder dari setia program atau kegiatan yang dijalankan .

Saat ini setelah Pilkada usai dilakukan, kewajiban kepala daerah terpilih adalah menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Langkah ini harus dijabarkan dalam visi dan misi serta program prioritas yang ditungkan dalam dokumen rencana strategis atau Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2007-2012.

Mengingat Kepala Daerah terpilih adalah lanjutan dari kepemimpinan periode sebelumnya, RPMJD 2007-2012 jelas akan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Untuk terciptanya percepatan yang lebih signifikan, beberapa penguatan program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi unggulan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Gorontalo. Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi '*principle guidance*' bagi pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam membangun Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan.

Secara substansi RPJMD Transisi Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2007 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004, karena itu, dokumen tersebut menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD masing – masing.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada tahun 2011 akan dilakukan proses Pemilihan Kepala Daerah untuk periaode 2012-2016. Ketika proses itu berlangsung pembangunan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap harus dijalankan. Disisi lain acuan program pembangunan belum tersedia, karena itu PJMD Provinsi Gorontalo ini menguraikan pula program tarnsisi untuk tahun 2012. Program transisi tidak dimuat secara tersendiri, tetapi tetap mengacu pada prioritas program pembangunan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 04